



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jalan Pendidikan No. 3A Putussibau 78711 Telp (0567) 21051 Fax (0567) 21051

Email: Dinas@disporpar.kapuashulukab.go.id

Website: www.disporpar.kapuashulukab.go.id

Putussibau, 4 April 2024

Nomor : 400.5.8.1 / [Dg] / DKP / KPM / 2024
Lampiran : 2 (dua) Lampiran
Sifat : Biasa
Hal : Pengajuan Calon Peserta
Pemuda Pelopor Kabupaten
Kapas Hulu Tahun 2024

Yth. Kepada Camat Se- Kabupaten Kapuas Hulu

di

Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 400.5.6.2/933/DISPORAPAR.B tanggal 18 maret 2024 tentang Pemilihan Pemuda Pelopor Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Maka akan diadakan seleksi pemuda pelopor tingkat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemilihan Pemuda Pelopor Tahun 2024 akan dilaksanakan pada bulan maret sampai dengan oktober 2024 meliputi lima kategori yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Sosial Seni Budaya, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dan Pariwisata, Bidang Pangan dan Bidang Inovasi Teknologi.
2. Dimohon kepada Saudara untuk mengajukan calon Pemuda Pelopor Tahun 2024 yang ada di Kecamatan Saudara sesuai kategori pada poin 1 dengan mengacu pada Paduan Persyaratan Pemilihan Pemuda Pelopor Tahun 2024 Terlampir
3. Menginformasikan kepada calon peserta untuk menyampaikan kembali Formulir Isian Calon Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 yang telah diisi oleh pihak yang di calonkan melalui dikirim langsung ke alamat Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau melalui email: seksibidangpemudakh@gmail.com
4. Berkas calon Peserta Pemuda Pelopor Tahun 2024 dapat disampaikan selambat-lambatnya tanggal 19 April 2024.

5. Koordinasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bidang Kepemudaan Disporapar Kabupaten Kapuas Hulu melalui Saudari Endah Muharani, S.Pd. WhatsApp 08127344084

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kepemudaan Olah Raga Dan

Pariwisata

Kabupaten Kapuas Hulu



ABANG CHAIRUL SALEH, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 196502231993031007

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kapuas Hulu
2. Arsip

Lampiran I

Nomor : 400.5.8.1 / log / DKP / KPM / 2024

Tanggal : Putussibau, 4 April 2024

DAFTAR CAMAT SEKABUPATEN KAPUAS HULU

1. CAMAT PUTUSSIBAU UTARA
2. CAMAT PUTUSSIBAU SELATAN
3. CAMAT BIKA
4. CAMAT KALIS
5. CAMAT MENTEBAH
6. CAMAT BUNUT HULU
7. CAMAT BOYAN TANJUNG
8. CAMAT PENGKADAN
9. CAMAT HULU GURUNG
10. CAMAT SEBERUANG
11. CAMAT SEMITAU
12. CAMAT SUHAID
13. CAMAT SILAT HULU
14. CAMAT SILAT HILIR
15. CAMAT EMBALOH HILIR
16. CAMAT BUNUT HILIR
17. CAMAT JONGKONG
18. CAMAT SELIMBAU
19. CAMAT EMBALOH HULU
20. CAMAT BATANG LUPAR
21. CAMAT BADAU
22. CAMAT EMPANANG
23. CAMAT PURING KENCANA

Lampiran II

Nomor : 400.5.8.1 / lbg / DKP / KPM / 2024

Tanggal : Putussibau, 4 April 2024

DEFINISI, KRITERIA, PERSYARATAN DAN DESKRIPSI BIDANG KEPELOPORAN PEMUDA

A. DEFINISI KEPELOPORAN PEMUDA

Kepeloporan Pemuda adalah akumulasi dari semangat pemuda dalam mengembangkan potensi diri, guna merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah yang dilandasi sikap dan jiwa kesukarelawanan, tanggung jawab dan kepedulian untuk menciptakan sesuatu dan/atau mengubah gagasan pemikiran, tindakan dan perilaku menjadi suatu karya nyata yang berkualitas dan dilaksanakan secara konsisten dan gigih yang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat serta diakui oleh berbagai pihak dan pemerintah.

B. KRITERIA PEMUDA PELOPOR

1. Kriteria Umum

- a. WNI Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki loyalitas terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta tidak cacat hukum;
- c. Memiliki idealisme, kejujuran, integritas kepribadian, jiwa kesukarelawanan, bijaksana, berbudi pekerti dan bermartabat;
- d. Memiliki karya nyata berkualitas yang dilaksanakan secara konsisten dan gigih serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
- e. Mampu memberikan nilai tambah pada pelbagai aspek kehidupan masyarakat; dan
- f. Mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan pelbagai pihak atas peranan dan kontribusi karyanyatanya di bidang yang di pelopori.

2. Kriteria Khusus

- a. Memiliki visi dan misi kepeloporan;
- b. Mampu berkomunikasi, berinteraksi dalam organisasi/komunitas dalam mengembangkan kepeloporan;
- c. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan disiplin;
- d. Memiliki pengalaman berorganisasi yang pantas diteladani dan mampu membina kader.
- e. Memiliki kemampuan dalam aspek kreativitas;
- f. Memiliki ketrampilan dalam kepeloporannya;

- g. Memiliki ketangguhan dalam menghadapi ancaman, hambatan dan tantangan;
- h. Memberikan dampak positif dan nilai sosial ekonomi secara signifikan di tengah-tengah masyarakat;
- i. Mampu membangun partisipasi aktif masyarakat dibidang kepeloporannya;
- j. Mampu memotivasi masyarakat untuk melakukan perubahan paradigma yang positif; dan
- k. Adanya pengakuan masyarakat karena dirasakan langsung kemanfaatan atas bidang kepeloporannya.

C. PERSYARATAN SELEKSI PEMUDA PELOPOR

- 1. Usia 16 sampai 30 tahun (pada 28 Oktober 2024 tidak melebihi usia 30 tahun) yang dibuktikan dengan KTP dan/atau akte kelahiran;
- 2. Bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 3. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, atau merugikan masyarakat dan/atau lingkungan, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat;
- 4. Belum pernah memperoleh penghargaan kepeloporan tingkat nasional dari Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 5. Mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah setempat melalui dinas Provinsi.
- 6. Tidak sedang mengikuti proses pemilihan prestasi tingkat nasional bidang-bidang yang diprogramkan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 7. Calon peserta pemuda pelopor tingkat nasional dapat diusulkan oleh OPD Kepemudaan Kabupaten/kota tempat domisili yang bersangkutan beraktivitas dalam kepeloporannya.
- 8. Memiliki karya nyata berkualitas di bidang kepeloporannya dan dilaksanakan secara konsisten serta dirasakan manfaatnya bagi masyarakat;
- 9. Kepeloporan yang dicapai telah dirintis minimal 1 (satu) tahun; dan
- 10. Bersedia mengikuti penjurian ke tahap selanjutnya.

D. DESKRIPSI BIDANG KEPELOPORAN

Bidang-bidang kepeloporan dideskripsikan dengan pendekatan tujuan kepeloporan yang dilakukan dan dijelaskan masing- masing sesuai dengan makna kebidangan, batasan, cakupan dan fokus yang menjadi acuan untuk dideskripsikan secara operasional. Adapun secara operasional bidang kepeloporan dideskripsikan sebagai berikut:

- 1. Bidang Pendidikan Adalah kepeloporan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia baik melalui pendidikan formal, nonformal

maupun informal pendidikan meliputi: inovasi, metodologi dan model pembelajaran, media dan alat bantu pembelajaran, teknologi pembelajaran, pengembangan dan pengelolaan pendidikan secara swadaya. Sub-sub bidang pendidikan tersebut merupakan fenomena atas tindakan kepeloporan pemuda yang secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan diapresiasi oleh pelbagai pihak dan pemerintah daerah setempat sebagai kepeloporan di bidang pendidikan untuk diajukan dalam Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional.

2. Bidang Seni dan Budaya yakni kepeloporan yang bertujuan pelestarian dan memperkaya khasanah budaya melalui seni (musik, tari, perupa, peran), aktifitas tradisi adat istiadat, sekolah adat, upacara adat dan lainnya untuk memelihara kebhinekaan dan mengharumkan budaya bangsa. Karya kepeloporan tersebut akan berdampak pada meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta upaya menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kesadaran bernegara.
3. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata
Kepeloporan bidang pengelolaan sumber daya alam lingkungan dan pariwisata merupakan prakarsa kepeloporan pemuda dalam mengkonservasi potensi sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata melalui kegiatan-kegiatan: penataan, pengolahan, pelestarian, produksi dan pemasaran yang bertujuan untuk keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan serta pengembangan pariwisata yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
4. Pangan
Kepeloporan bidang pangan adalah kepeloporan yang bertujuan pengembangan di bidang pangan dengan mengutamakan peningkatan nilai guna, pengolahan, pemanfaatan, pengelolaan dan pemasaran produksi pangan untuk meningkatkan kesehatan pangan dan kecukupan gizi, menuju pada tercapainya ketahanan pangan nasional, yang akan berdampak pada meningkatnya nilai tambah perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
5. Inovasi Teknologi
Kepeloporan bidang inovasi teknologi adalah upaya nyata pemuda dalam penciptaan, inovasi, pengembangan dan rekayasa teknologi berbagai bidang yang menghasilkan karya nyata sendiri (bukan hasil karya orang lain), yang bertujuan memberikan manfaat bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.